

## Praktik Jual Beli Lapak Pasar di Desa Malangbong Kabupaten Garut dalam Pandangan Hukum Islam

Asmuliadi Lubis<sup>1)\*</sup>

[asmuliadilubis@um.edu.my](mailto:asmuliadilubis@um.edu.my)

<sup>1</sup>Departement of Syariah & Management Academy of Islamic Studies University of Malaya

**ABSTRAK:** Jual beli merupakan sebuah perikatan antara penjual dan pembeli untuk memindahkan kepemilikan dengan cara pertukaran. Dalam praktik jual beli yang dilakukan masyarakat, banyak obyek yang dijadikan sasaran jual beli contohnya jual beli lapak pedagang kaki lima. Di Pasar Malangbong juga terdapat jual beli lapak pedagang kaki lima. Pada praktiknya lapak yang dibeli oleh pedagang terkadang di tempati dengan cara cuma-cuma karena adanya perubahan bangunan Pasar dan mereka tidak mempunyai hak atas lapak tersebut sehingga ditemukan bahwa status kepemilikan lapak tersebut tidak dimiliki oleh pedagang. Maka dari itu rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti adalah bagaimana proses pelaksanaan jual beli lapak di Pasar Malangbong, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli lapak di Pasar Malangbong Kecamatan Malangbong Kabupaten Malangbong. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab kedua pertanyaan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. jenis data pada penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah itu proses analisis data yang digunakan pada penelitian adalah pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan di Pasar Malangbong, bahwa lapak Pasar tersebut adalah milik pemerintah dan tidak dimiliki perorangan. Sehingga pada dasarnya pedagang boleh menempati tanpa membeli. Namun pada kenyataannya terjadi praktik jual beli lapak Pasar yang dilakukan oknum luar kepada pedagang secara sembunyi-sembunyi dengan adanya ancaman yang di berikan penjual kepada pembeli. Dalam hal ini, praktik jual beli lapak Pasar belum sesuai dengan tinjauan Hukum Islam dan termasuk jual beli yang dilarang, baik oleh pemerintah maupun dalam agama Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Jual Beli

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Setiap manusia semenjak lahir dan sepanjang hidupnya perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin bertambah. Salah satu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan aktifitas jual beli (Bakry, 1994).

Jual beli adalah salah satu cara untuk saling tukar menukar kebutuhan (Ya'qub, 1992). Karena jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, maka Islam menetapkan aturan-aturan tentang jual beli sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Firman Allah SWT, surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya "... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Menurut Imam Ibnu Katsir, maksud dari ayat tersebut adalah, mereka membolehkan riba dengan maksud untung menentang hukum-hukum Allah Ta'ala yang terdapat dalam syariat-Nya. Bukan karena mereka mengqiyaskan riba dengan jual beli, sebab orang-orang musyrik tidak pernah mengakui penetapan jual beli yang telah ditetapkan Allah SWT., di dalam Al-Qur'an (Katsir, 2004).

Praktek jual beli juga banyak dibahas dalam hadits Nabi SAW. Diantaranya, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah SAW bersabda: Telah menceritakan kepada kami Badal bin Al Muhabbar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah berkata, aku mendengar Abu Al Khalil menceritakan dari Abdullah bin Al Harist dari Hakim bin Hizam radiallahu'anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda : "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan Khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau : "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya (HR. Bukhari, No.1937).

Jual beli merupakan sebuah perikatan antara penjual dan pembeli untuk memindahkan milik dengan cara pertukaran. Karena jual beli merupakan kebutuhan dhoruri dalam kehidupan manusia. Jual beli dihalalkan hukumnya, asal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (Ulama'mujtahidin) tak ada khilaf padanya (Bakar, 2009). Sekalipun Islam menghalalkan jual-beli, namun dalam pelaksanaannya diperlukan aturan main (rule of game) dan aturan hukum (rule of law). Dalam Islam, transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli, sebagaimana ditetapkan oleh para ulama fiqh (Bakar, 2009).

Dalam perkembangannya, praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat banyak obyek yang dijadikan sasaran jual beli. Bahkan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Malangbong dijadikan obyek jual beli. Berdasarkan pengamatan atau observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwasannya pedagang yang ingin berjualan di Pasar Malangbong harus membeli lapak kepada preman dengan harga yang ditentukan oleh preman, selain itu ada ancaman ketika membeli lapak Pasar tidak boleh bilang kepada orang lain dan dalam melakukan jual beli itu secara sembunyi-sembunyi, pedagang juga dikenakan biaya iuran setiap harinya yang harus membayar kepada preman itu. Jual beli tersebut dilatarbelakangi karena lapak pedagang yang hilang akibat perubahan bangunan pasar tersebut. Perubahan bangunan pasar ini menimbulkan praktik jual beli lapak. Padahal tanah lapak tersebut mereka tempati dengan cara cuma-cuma. Mereka menempati tempat lapak PKL tidak mempunyai hak untuk menjual lapak tersebut (Observasi, 12 Juni 2021).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat di sekitar ditemukan bahwa jual beli lapak yang terjadi di Pasar Malangbong adalah jual beli yang status kepemilikan lapak atau tanahnya tidak dimiliki oleh penjual. Status kepemilikan adalah kepemilikan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Maka yang menempati tanah tidak berhak menjual belikan lapak yang mereka tempati, karena mereka menempati tempat tersebut secara cuma-cuma (Tuti, wawancara, 12 Juni 2021).

Dari latar belakang di atas penting untuk dilakukan penelitian terhadap praktek jual beli lapak yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Malangbong. Berangkat dari hal tersebut maka penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli lapak di pasar Malangbong, Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Kajian pustaka yaitu suatu deksripsi yang ringkas mengenai kajian-kajian dari sebuah penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya seputar masalah yang sudah diteliti, sehingga penelitian yang akan dilakukan ini bukanlah suatu pengulangan dari kajian yang telah ada. Sebuah penelitian yang diteliti oleh Eni Fitriani pada tahun 2017, mengkaji mengenai jual beli Lapak di Pasar Kopindo Metro di Tinjau dari Etika Bisnis. Setelah dilakukan penelitian bahwa praktik jual beli lapak di pasar kopindo metro belum sesuai dengan prinsip etika dalam berbisnis yang Islami diantaranya ketauhidan, keadilan, kejujuran, kehendak bebas, tagging jawab dan kepatuhan. Secara objek jual beli lapak tidak mendapat izin dari Dinas Perdagangan (tidak boleh) diperjualbelikan. Bahwa lapak Pasar tersebut adalah milik pemerintah dan tidak dimiliki perorangan (Eni, 2017). Sehingga pada dasarnya pedagang boleh menempati tanpa membeli. Namun pada kenyataannya terjadi praktik jual beli lapak Pasar yang dilakukan oknum luar ke pada pedagang secara sembunyi-sembunyi dan adanya ancaman yang di berikan penjual kepada pembeli (Eni, 2017). Oleh sebab itu, praktik jual beli lapak Pasar Kopindo Metro terdapat unsur yang merugikan, maka dari itu dalam Syari"ah agama Islam tidak memperbolehkannya (Eni, 2017).

Selanjutnya yang diteliti oleh Mawaddah pada tahun 2018, mengkaji mengenai praktik jual beli Lapak di Pasar Malam Kota Palangkaraya dalam Prespektif Ekonomi Islam. Setelah dilakukan penelitian Praktik jual beli lapak yang terjadi di pasar malam seperti jual beli pada umumnya yaitu terdapat tawar menawar antara penjual dan pembeli dengan saling rela-merelakan hak satu kepada hak yang lain. Namun dalam hal praktik jual beli harus ada barang dengan barang atau barang dengan uang, sedangkan untuk praktik yang dilakukan pedagang kaki lima yaitu penjual melakukan suatu transaksi yang mana barang yang diperjual belikan itu hanya ada uang dan tidak ada barangnya, untuk barang yang diperjual belikan itu adalah lapak yang dilewati oleh masyarakat Pandangan ekonomi Islam terhadap praktik jual beli lapak oleh pedagang pasar malam, menurut pendapat peneliti dalam perbandingan dengan teori ekonomi Islam itu tidak sah. Oleh sebab itu, transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, yang menggunakan objek jual belinya yaitu lapak yang ada dipasar malam dengan uang, dikatakan tidak sah karena dilakukan secara tidak terang terangan serta lapak yang diperjual belikan tidak ada wujud ataupun bendanya (Mawaddah, 2018).

Kemudian kajian yang diteiliti oleh Anis Faizah pada tahun 2019, mengkaji mengenai Analisis Hukum Islam dan Perda tentang jual beli lapak. Setelah dilakukan penelitian Analisis hukum Islam terhadap jual beli lapak tersebut adalah tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya jual beli yakni penjual lapak bukan pemilik asli lapak tersebut dan tidak beralihnya hak kepemilikan lapak tersebut secara permanen kepada pembeli. Sedangkan, menurut Perda Kota Bandar Lampung No 01 tahun 2018 Pasal 30 ayat 4 yang mengatur tentang jual beli lapak, jual beli lapak yang diatur dalam Perda tersebut adalah jual beli lapak yang mengakibatkan keresahan, kesemrautan dan tidak tertibnya lingkungan, sedangkan yang terjadi di Pasar Bawah tidak mengakibatkan keresahan dan kesemrautan sehingga hukum jual beli menurut Perda Kota Bandar Lampung No 01 tahun 2018 adalah sah (boleh). Adapun menurut hukum positif jual beli dengan sertifikat Hak Guna Usaha ( HGU ) diperbolehkan dan telah diatur dalam UUPA No 5/1960 (Anis, 2019).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu yang sistematis. Metodologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir cara mengambil kesimpulan dalam suatu penelitian (Saifuddin, 2005). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (field research) atau studi kasus yang merupakan penyelidikan yang mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa hingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dilihat dari kacamata hukum Islam. (Saifuddin, 2005)

### **B. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber penelitian dengan memberikan penjelasan bagaimana pedagang yang ingin menjual lapaknya ataupun seorang pedagang yang ingin berjualan akan tetapi tidak memiliki lapaknya sendiri. Sedangkan data sekunder diperoleh dari media masa, penelitian dan buku-buku yang terkait dengan jual beli lapak di Pasar Malangbong.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Karena ingin menciptakan wawancara yang tidak terlalu formal. Maka dalam hal ini peneliti akan menggunakan interview setengah terstruktur. Dimana peneliti akan menyusun terlebih dulu pertanyaan - pertanyaan yang akan diajukan kepada responden, namun tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan lain sekiranya ditemukan data baru yang penting di lapangan. Adapun yang menjadi sasaran wawancara yaitu para pedagang, pemilik lapak, dan pembeli lapak. Setelah kita melakukan interview langkah selanjutnya adalah observasi, observasi yaitu melakukan (pengamatan) langsung dilokasi penelitian. Teknik pengamatan dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung tentang interaksi praktik jual beli lapak di pasar Di Kecamatan Malangbong kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Teknik selanjutnya yaitu dokumentasi yang mana teknik ini menggunakan cara dengan mengumpulkan catatan, majalah, koran atau data dari internet yang mana berkaitan dengan subjek penelitian yang bertujuan untuk melengkapi data penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.

### **D. Analisis Data**

Metode analisis data yang akan penulis uraikan adalah metode deskriptif, yaitu suatu teknis analisis data dimana menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, kemudian menganalisisnya dengan merujuk pada buku-buku dan pendapat ahli yang berkaitan dengan masalah yang akan dipaparkan dalam skripsi ini, dengan menyimpulkan dan menimbang hasil yang didapatkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR MALANGBONG**

Syaria Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkan sebagai jalan mengumpulkan rizki, karena Islam mengaku produktifitas perdagangan atau jual beli, dalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjual dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang melibatkan diri dalam aktifitas perdagangan tersebut,

terutama perdagangan yang mabrur, yaitu perdagangan yang didalamnya terdapat kejujuran, benar, dan tidak menipu (Hasan, 2018).

Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam maka barang yang dijual belikan harus memenuhi persyaratan. Tidak boleh memperjual belikan barang yang tidak jelas, dan barang itu pun harus bermanfaat atau harus ada manfaatnya. Keadaan barang harus bisa diserahterimakan, milik sendiri dan telah dimiliki atau milik orang lain yang sudah mendapat izin dari pemiliknya, jelas bentuk, zat, kadar ukurannya, dan tidak dibatasi waktunya (Syarifudin, 2003).

Syarat barang jelas zatnya, ukurannya, dan sifatnya (dapat diketahui), pada pelaksanaan jual beli ini adalah barang jelas zatnya, ukurannya, dan sifatnya. Lapak PKL yang terdiri sebidang tanah atau lahan yang mempunyai posisi, batas, luas, ukuran hanya bisa ditempati untuk kegiatan usaha tanpa mempunyai status kepemilikan dan diatas tanah atau lahan tersebut terdapat bangunan yang tidak permanen. Bangunan lapak terdiri dari rangka bangunan yang terbuat dari kayu maupun besi, atap bangunan menggunakan tenda, dan peralatan PKL lainnya seperti : meja, kursi, gerobak, dsb. Syarat barang yang jelas zatnya, ukurannya, dan sifatnya sudah terpenuhi. Maka lapak PKL barangnya dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang dan jelas tentang banyaknya takarannya, beratnya dan ukurannya. Sehingga tidak akan terjadi pertentangan diantara keduanya (Suharwadi, 2000).

Adapun obyek jual beli lapak yang selama ini penjual tempati. Lapak yang mereka tempati terdiri dari sebidang tanah atau lahan yang diatasnya terdapat bangunan yang bersifat tidak permanen atau sementara. Bangunan lapak terdiri dari rangka bangunan yang terbuat dari kayu maupun besi, atap bangunan menggunakan tenda, dan peralatan lainnya seperti: meja, kursi, gerobak, dsb. Jadi lapak yang terdiri dari sebidang tanah atau lahan hanya bisa digunakan atau ditempati tanpa memiliki status kepemilikan. Karena lapak tersebut berdiri di atas tanah yang status tanahnya dikelola oleh Pemerintah Daerah (Epon, wawancara, 17 Juni 2021).

Tinjauan hukum Islam telah memberikan ketentuan bahwa para pelaku usaha harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip jual beli dalam Islam agar usaha yang dilakukan mendapat keberkahan dan ridho dari Allah SWT yaitu tauhid, keadilan, kejujuran, benar dan tidak menipu (Hasan, 2018).

Untuk mengetahui apakah jual beli lapak di Pasar Malangbong sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak, maka dapat kita lihat rinciannya sebagai berikut:

1. Proses terjadinya jual beli tentu harus sesuai dengan rukun-rukun serta syarat-syarat jual beli. Proses terjadinya jual beli pun seharusnya terbuka agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan pihak lain dan tidak termasuk kedalam jual beli yang dilarang serta tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak lain karena dilakukan secara diam-diam.
2. Proses Jual beli lapak di Pasar Malangbong dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip tauhid yang benar, secara objek lapak bukan milik penjual melainkan milik pemerintah. sedangkan fasilitas pemerintah tidak untuk diperjual belikan namun untuk dipakai. Kemudian tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan dalam kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya. proses jual beli semacam ini dianggap sebagai proses jual beli yang batil.
3. Selain itu juga jual beli lapak di Pasar Malangbong, dalam melakukan transaksi jual beli lapak penjual belum bersikap adil dalam memperlakukan pembeli yang salah satunya yaitu dalam penentuan harga satu pihak tanpa ada tawar menaawar.
4. Kemudian prinsip kejujuran jual beli lapak di Pasar Malangbong ini, penjual tidak berkata bahwa lapak ini bukan miliknya, tidak ada ganti ruginya kepada calon pembeli sehingga bagi pembeli yang kurang paham akan dirugikan.
5. Setelah itu tanggung jawab jual beli lapak di Pasar Malangbong yaitu dalam hal usaha atau jual beli, tanggung jawab sangatlah dibutuhkan, dengan adanya tanggung jawab penjual terhadap usahanya tidak hanya untuk kepentingan pembeli saja, karena pada dasarnya tanggung jawab manusia tidak hanya dengan sesama manusia saja tetapi tanggung jawab kepada Allah atas apa yang telah dilakukan di dunia ini. Manusia sebagai makhluk sosial

haruslah bertanggung jawab baik kepada mausia maupun kepada Tuhannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat di sekitar ditemukan bahwa jual beli lapak yang terjadi di Pasar Malangbong adalah jual beli yang status kepemilikan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Maka yang menempati tanah tidak berhak memperjual belikan lapak yang mereka tempati, karena mereka menempati tempat tersebut secara cuma-cuma (wawancara, Tuti, Juni 2021). Padahal sebagaimana Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An Nisa ayat 29).

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriyahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba (Katsir, 2004:280).

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dari Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli lapak di Pasar Malangbong tidak diperbolehkan karena belum sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam melakukan jual beli bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli dan status kepemilikan lapak atau tanahnya tidak dimiliki oleh penjual. Maka yang menempati tanah tidak berhak memperjual belikan lapak yang mereka tempati dimana hal ini bertentangan dengan dalil Al Qur’an surat An-Nisa ayat 29 tentang larangan memakan harta orang lain.

## KESIMPULAN

Setelah melaksanakan pengumpulan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan jual beli lapak di Pasar Malangbong belum sesuai dengan tinjauan Hukum Islam dan prinsip-prinsip jual beli.

Secara objek jual beli lapak tidak mendapat izin dari Dinas Perdagangan (tidak boleh) diperjual belikan. Bahwa lapak Pasar tersebut adalah milik pemerintah dan tidak dimiliki perorangan. Sehingga pada dasarnya pedagang boleh menempati tanpa membeli. Namun pada kenyataannya terjadi praktik jual beli lapak Pasar yang dilakukan oknum luar ke pada pedagang secara sembunyi-sembunyi dan adanya ancaman yang di berikan penjual kepada pembeli.

Dimana hal itu bertentangan dengan dalil Al Qur’an surat An-Nisa ayat 29 bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri dengan mengambil hak-hak itu tanpa melalui jalan yang benar, karena itu janganlah memakan (mengambil) harta saudara-saudaramu (orang atau pihak lain) dan jangan kamu bersengketa karena masalah harta yang kamu penuhi dengan jalan yang batil (curang).

Pelaksanaan jual beli lapak di Pasar Malangbong terdapat unsur yang merugikan, seperti objek bukan milik penjual selain itu dalam penentuan harga satu pihak termasuk jual beli yang dilarang baik oleh pemerintah dan dalam agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur’an dan Terjemahnya. (2007). Al-Qur’an Syamil dan terjemah. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Anis, F. (2019). Analisis Hukum Islam Dan Perda Tentang Jual Beli Lapak. UIN Raden Intan Lampung.
- Bakar, A. (2009). *Ia’nah At-tholibin*.

- Bakry, N. (1994). problematika pelaksanaan fiqh islam. Bungin, B. (2003). analisis data penelitian kualitatif.
- Eni, F. (2017). *Jual Beli Lapak Di Pasar Kopindo Metro Di Tinjau Dari Etika Bisnis*. IAIN Metro.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer ( Teori dan Praktek )*. UIN-Maliki Malang Press.
- Kasmir. (2014). *Kewirausahaan*. PT Raja Grafindo Persanda.
- Katsir, I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Syafi'i.
- Mawaddah. (2018). *Praktek Jual Beli Lapak Di Pasar Malam Jl.G.Obos XII Kota Palangka Raya Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. IAIN Palangkaraya.
- Syarifudin, A. (2010). *Garis-garis Besar Fiqih*. kencana.
- Ya'qub, H. (1992). *kode etik dagang menurut islam*.